

ANGGARAN DASAR SERIKAT PERS REPUBLIK INDONESIA

BAB I NAMA, PENDIRIAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Organisasi ini bernama Serikat Pers Republik Indonesia, disingkat S.P.R.I. yang dideklarasikan oleh perwakilan wartawan dari seluruh Indonesia pada tanggal 17 Februari 2000 di Gedung Wira Purusa, Jakarta.

Pasal 2

Serikat Pers Republik Indonesia berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia.

BAB II AZAS DAN PEDOMAN

Pasal 3

Serikat Pers Republik Indonesia berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

BAB III VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi

Mewujudkan kebebasan pers yang bertanggung-jawab, professional dan sejahtera.

Pasal 5

Misi

1. Menegakan dan memperjuangkan kebebasan pers.
2. Memperjuangkan kemampuan profesionalisme dan kesejahteraan wartawan dan pekerja pers Indonesia.
3. Membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi yang benar dan bertanggung-jawab.
4. Membangun kerja-sama dengan berbagai pihak untuk kepentingan pembangunan bangsa dan negara dan mengawasi jalannya pemerintahan.
5. Turut berperan aktif dalam pemberantasan korupsi.

BAB IV LAMBANG DAN ATRIBUT

Pasal 6

1. Lambang SPRI berbentuk bundar.

2. Pada lingkaran sebelah kiri terdapat gambar setangkai padi dan pada sebelah kanan setangkai kapas yang mengapit gambar bintang segi lima di bagian paling atas.
3. Di bagian tengah terdapat gambar pena tepat di atas majalah atau koran.
4. Di ujung tangkai pena ada gambar signal.
5. Di bagian bawahnya ada gambar umbul bendera bertuliskan S.P.R.I.
6. Di bagian paling bawah ada tulisan PERS.

Pasal 7

Serikat Pers Republik Indonesia mempunyai atribut yang terdiri dari lambang dan panji-panji.

BAB V KODE ETIK

Pasal 8

1. SPRI memiliki kode etik yang diberlakukan dan diwajibkan untuk dilaksanakan oleh anggota di dalam menjalankan tugas jurnalistik secara professional dan bertanggung-jawab.
2. SPRI juga mengakui kode etik jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers
3. Pemeriksaan dan penegakan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik SPRI dilakukan oleh Dewan Kehormatan dan Majelis Kode Etik SPRI.

BAB VI PROGRAM UMUM

Pasal 9

Program Umum SPRI merupakan dasar pelaksanaan, arah, dan haluan organisasi yang dipertanggung-jawabkan dan ditetapkan dalam Musyawarah Nasional atau Munas SPRI.

BAB VII KEANGGOTAAN ORGANISASI

Pasal 10

Keanggotaan SPRI bersifat perseorangan yang terbuka bagi setiap wartawan dan pekerja pers Indonesia yang memenuhi syarat.

Pasal 11

Keanggotaan SPRI terdiri dari Anggota Biasa dan Anggota Kehormatan.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 12

1. Setiap anggota memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih dalam jabatan organisasi.

2. Setiap anggota memiliki hak mengajukan usulan, saran, pendapat, pertanyaan, dan kritik untuk membangun organisasi.
3. Setiap anggota mempunyai hak untuk mengikuti setiap kegiatan yang dilaksanakan organisasi.
4. Setiap anggota berhak membela diri jika dikenai sanksi organisasi.
5. Setiap anggota berhak mendapatkan pembelaan dan perlindungan organisasi.

Pasal 13

1. Setiap anggota mempunyai kewajiban melaksanakan keputusan organisasi.
2. Setiap anggota berkewajiban mentaati Kode Etik SPRI dan Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers, serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SPRI.
3. Setiap anggota berkewajiban memperjuangkan azas, visi dan misi, dan program umum untuk kepentingan pengembangan organisasi.
4. Setiap anggota berkewajiban menjaga nama baik dan martabat organisasi.
5. Setiap anggota berkewajiban memberikan pertanggung-jawaban atas segala tugas yang diberikan kepadanya melalui jalur yang ditentukan.

BAB IX STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 14

SPRI memiliki struktur Dewan Pimpinan Pusat di tingkat Pusat, Dewan Pimpinan Daerah di tingkat Provinsi, dan Dewan Pimpinan Cabang di tingkat Kabupaten atau Kota.

Pasal 15

1. Struktur Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum dan para Ketua, Sekretaris Jenderal dan para Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan para Wakil Bendahara Umum, dan para Kepala Biro, serta Koordinator Wilayah.
2. Dewan Pimpinan Daerah terdiri dari Ketua dan para Wakil Ketua, Sekretaris dan para Wakil Sekretaris, Bendahara dan para Wakil Bendahara, dan para Kepala Bidang.
3. Dewan Pimpinan Cabang terdiri dari terdiri dari Ketua dan para Wakil Ketua, Sekretaris dan para Wakil Sekretaris, Bendahara dan para Wakil Bendahara, dan para Kepala Bidang.
4. Dewan Pimpinan Pusat dapat membentuk atau menunjuk Kepala Perwakilan SPRI di Luar Negeri untuk kepentingan membangun jaringan dengan internasional, dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 16

Untuk menjamin kelancaran tugas dan kewibawaan pimpinan organisasi maka perubahan struktur kepengurusan dapat dilakukan oleh Ketua Umum di tingkat pusat, Ketua DPD di tingkat Provinsi dan Ketua DPC di tingkat Kabupaten dan Kota dan disahkan melalui Surat Keputusan DPP.

BAB X

KELENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 17

Kelengkapan Organisasi SPRI terdiri dari : Dewan Pembina, Dewan Kehormatan merangkap Majelis Kode Etik, dan Dewan Penasehat,

Pasal 18

1. Dewan Pembina dibentuk di tingkat nasional dan daerah untuk memberikan pertimbangan dan penguatan terhadap pimpinan organisasi dan kelembagaan.
2. Dewan Kehormatan dan Majelis Kode Etik dibentuk di tingkat nasional dan daerah untuk mengawasi pelaksanaan kode etik dan mengawasi jalannya roda organisasi.
3. Dewan Penasehat dibentuk di tingkat nasional dan daerah untuk memberikan saran dan masukan bagi kemajuan organisasi.

BAB XI

MUSYAWARAH ORGANISASI

Pasal 19

Musyawarah Nasional atau Munas SPRI adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi untuk :

1. Memilih dan menetapkan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat SPRI untuk masa bhakti 5 (lima) tahun kedepan.
2. Menetapkan dan merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau AD – ART organisasi.
3. Menyusun dan menetapkan Program Umum untuk masa bhakti 5 (lima) tahun kedepan.
4. Menerima pertanggung-jawaban Dewan Pimpinan Pusat selama masa bhakti 5 (lima) tahun yang telah dilaksanakan.
5. Membuat dan membentuk badan atau lembaga otonom serta aturan pelaksanaannya untuk kepentingan pengembangan organisasi.
6. Menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.
7. Peserta yang berhak memilih adalah para Ketua DPD.
8. Menetapkan Ketua Umum terpilih yang wajib berdomisili di daerah Jakarta/ /Bogor/Depok/Tangerang/Bekasi.

Pasal 20

Musyawarah Daerah atau Musda SPRI adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi ini untuk :

1. Memilih Ketua Dewan Pimpinan Daerah SPRI Provinsi untuk masa bhakti 5 (lima) tahun kedepan.
2. Menyusun dan menetapkan Program Umum untuk masa bhakti 5 (lima) tahun kedepan.
3. Menerima pertanggung-jawaban Dewan Pimpinan Daerah selama masa bhakti 5 (lima) tahun yang telah dilaksanakan.
4. Menetapkan Keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.
5. Peserta yang berhak memilih adalah 1 (satu) orang perwakilan dari DPP, dan para Ketua DPC.

Pasal 21

Musyawarah Cabang atau Muscab SPRI adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi untuk :

1. Memilih Ketua Dewan Pimpinan Cabang SPRI Kabupaten atau Kota untuk masa bhakti 5 (lima) tahun kedepan.
2. Menyusun dan menetapkan Program Umum untuk masa bhakti 5 (lima) tahun kedepan.
3. Menerima pertanggung-jawaban Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten atau Kota selama masa bhakti 5 (lima) tahun yang telah dilaksanakan.
4. Menetapkan Keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.
5. Peserta yang berhak memilih adalah 1 (satu) orang perwakilan dari pengurus DPD yang mendapat mandat dan pengurus DPC yang terdapat dalam SK.

Pasal 22

1. Musyawarah Luar Biasa dapat dilaksanakan pada semua tingkatan yakni Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk tingkat pusat, Musyawarah Daerah Luar Biasa untuk tingkat Provinsi, dan Musyawarah Cabang Luar Biasa untuk tingkat Kabupaten atau Kota.
2. Musyawarah Luar Biasa pada setiap tingkatan dapat dilakukan apabila diajukan oleh minimal 2/3 pengurus di masing-masing tingkatan pengurus, dan atau Ketua Umum, Ketua DPD, Ketua DPC melakukan pelanggaran berat AD & ART organisasi yang dapat merusak nama baik organisasi, dan atau pelanggaran tindak pidana.
3. Musyawarah Luar Biasa pada semua tingkatan dapat dilakukan apabila Ketua Umum, Ketua DPD, Ketua DPC berhalangan tetap.

Pasal 23

Seluruh hasil keputusan yang ditetapkan dalam Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah, dan Musyawarah Cabang atau Musyawarah Luar Biasa di semua tingkatan harus disahkan melalui Surat Keputusan DPP.

BAB XII

KEWAJIBAN PENGURUS DAERAH DAN SANKSI PEMBEKUAN PENGURUS

Pasal 24

DPD dan DPC wajib membuat laporan tertulis mengenai keanggotaan, keuangan, kegiatan, dan program umum lainnya kepada DPP, minimal setiap tiga bulan sekali untuk kepentingan pengawasan jalannya roda organisasi.

Pasal 25

Sanksi Pembekuan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Cabang bisa dilakukan oleh DPP SPRI jika Pengurus DPD atau DPC tidak aktif selama enam bulan tanpa ada laporan kegiatan berkala minimal tiga bulan sekali kepada DPP, atau terbukti menyimpang dari AD/ART.

BAB XIII RAPAT KERJA ORGANISASI

Pasal 26

Pimpinan organisasi pada semua tingkatan dapat melaksanakan Rapat Kerja serta Rapat Koordinasi dan rapat-rapat lainnya sesuai dengan kebutuhan organisasi.

BAB XIV KEUANGAN DAN ASET ORGANISASI

Pasal 27

Keuangan dan aset organisasi diperoleh dari :

- a. Uang pendaftaran anggota
- b. Iuran tetap anggota
- c. Sumbangan anggota
- d. Hibah dan sumbangan dari pihak luar yang tidak mengikat
- e. Usaha organisasi yang sah.

Pasal 28

Aset organisasi dan pengelolaan serta pemeliharannya dilakukan oleh pengurus di semua tingkatan.

BAB XV PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 29

Perubahan Anggaran Dasar organisasi hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional atau Musyawarah Luar Biasa SPRI.

BAB XVI PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 30

Pembubaran SPRI hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Nasional atas usulan sedikitnya 2/3 DPD serta disetujui sedikitnya 1/2 suara tambah 1.

BAB XVII PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar. Dan anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

SERIKAT PERS REPUBLIK INDONESIA

BAB I NILAI-NILAI DASAR ORGANISASI

Pasal 1

1. Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) yang lahir dari jiwa kejuangan dan semangat pengabdian, merupakan insan pers dan pekerja pers yang senantiasa peka dan berperan aktif dalam pembangunan bangsa dan negara serta menjunjung tinggi kode etik jurnalistik.
2. SPRI adalah organisasi wartawan Indonesia yang bersifat terbuka dan independen, memiliki kode etik profesi dan berfungsi sebagai alat kontrol sosial masyarakat.

BAB II KEORGANISASIAN

Pasal 2

1. Keanggotaan SPRI terdiri dari Anggota Biasa, dan Anggota Kehormatan.
2. Keanggotaan SPRI merupakan jurnalis dan pekerja pers di media cetak, online dan elektronik yang mampu menjalankan tugas jurnalistik, seperti mengumpulkan dan mengolah berita dan penyiaran berita, opini, tulisan ulasan, karikatur, dan pengambilan foto dan video dalam berbagai aspek kehidupan.
3. Pengurus SPRI terdiri dari Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, dan Dewan Pimpinan Cabang.

Pasal 3

Syarat keanggotaan SPRI adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai wartawan dan pekerja pers yang memenuhi syarat dan kriteria sebagai berikut :

1. Mendaftarkan diri secara tertulis atas kemauan sendiri kepada pengurus di semua tingkatan dengan menyertakan contoh karya jurnalistik yang sudah dipublikasikan di media cetak maupun elektronik selama 3 (tiga) bulan terakhir.
2. Memahami kode etik jurnalistik dan mampu melaksanakannya dalam menjalankan tugas jurnalistik.
3. Bekerja pada perusahaan media cetak maupun elektronik.
4. Menerima dan menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SPRI serta ketentuan lainnya yang ditetapkan organisasi.
5. Mendapat rekomendasi persetujuan dari pimpinan organisasi SPRI di semua tingkatan.
6. Bukan merupakan anggota dari organisasi sejenis.

Pasal 4

Status Anggota Kehormatan dapat diberikan kepada orang-orang yang berjasa dan telah memberi perhatian penuh terhadap kemajuan pers dan jurnalistik dan yang diusulkan oleh pengurus di masing-masing tingkatan dan disetujui dalam rapat pleno pengurus Dewan Pimpinan Pusat, dan disahkan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

Pasal 5

1. Keanggotaan SPRI wajib memiliki Kartu Tanda Anggota.
2. Kartu Tanda Anggota SPRI dibuat dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

BAB III PENGHENTIAN KEANGGOTAAN

Pasal 6

Keanggotaan SPRI berhenti karena :

1. Meninggal dunia.
2. Atas permintaan sendiri.
3. Tidak lagi menjalankan tugas yang ditetapkan pengurus selama 1 (satu) tahun dan diputuskan oleh rapat pengurus di semua tingkatan.
4. Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Kode Etik Jurnalistik.
5. Melakukan perbuatan yang mencemarkan harkat dan martabat insan pers serta organisasi.

Pasal 7

Prosedur pemberhentian atau pemecatan keanggotaan SPRI adalah :

1. Untuk anggota yang berhenti atas permintaan sendiri wajib menyelesaikan dan memberikan pertanggung-jawaban atas tugas yang diberikan kepadanya berdasarkan Anggaran Dasar jika yang bersangkutan memegang jabatan dalam organisasi.
2. Pengurus Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang memberikan Surat Peringatan Pertama kepada anggota untuk masa penyelesaian dan klarifikasi selama paling kurang 2 (dua) bulan.
3. Pengurus Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang memberikan Surat Peringatan Kedua kepada anggota untuk masa penyelesaian dan klarifikasi selama paling kurang 1 (satu) bulan.
4. Pengurus Dewan Pimpinan Pusat memberikan Surat Peringatan Pertama kepada pengurus untuk masa penyelesaian dan klarifikasi selama paling kurang 2 (dua) bulan.
5. Pengurus Dewan Pimpinan Pusat memberikan Surat Peringatan Kedua kepada pengurus untuk masa penyelesaian dan klarifikasi selama paling kurang 1 (satu) bulan.
6. Dewan Pimpinan Pusat memberikan Surat Pemecatan kepada anggota atas persetujuan dan pengajuan surat keputusan pengurus Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang dengan masa penyelesaian dan klarifikasi pembelaan selama paling kurang 1 (satu) minggu. Dan apabila pembelaan diterima maka yang bersangkutan wajib direhabilitasi Dewan Pimpinan Pusat.
7. Dewan Pimpinan Pusat memberikan Surat Pemecatan kepada pengurus dengan masa penyelesaian dan klarifikasi pembelaan selama paling kurang 1 (satu) minggu. Dan apabila pembelaan diterima maka yang bersangkutan wajib direhabilitasi Dewan Pimpinan Pusat.
8. Majelis Kode Etik melakukan sidang atas laporan dari DPP, DPD, dan atau DPC mengenai anggota atau pengurus yang melanggar AD/ART dan dianggap dapat

merusak nama baik organisasi, dan hasil keputusannya direkomendasikan ke DPP untuk dibuatkan Surat Keputusan pemecatan keanggotaan atau rehabilitasi keanggotaan.

BAB IV PENGURUS DAN KELENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 8

1. Ketua Umum memimpin jalannya organisasi dan bertanggung-jawab atas kebijakan yang diambil pengurus dalam menjalankan Program Umum organisasi baik kedalam maupun keluar.
2. Ketua menjalankan tugas organisasi dan mengkoordinir para Kepala Biro.
3. Sekretaris Jenderal bertanggung-jawab atas pengelolaan administrasi dan jalannya roda organisasi.
4. Bendahara Umum bertanggung-jawab dalam hal pengelolaan keuangan organisasi.
5. Kepala Biro memimpin dan mengelola tugas-tugas sesuai bidang tugas yang ditetapkan.
6. Koordinator Wilayah menjalankan tugas koordinasi dan pengawasan kinerja organisasi terhadap para Ketua DPD maupun DPC
7. Perincian tugas dan tanggung-jawab pengurus diatur secara khusus dalam keputusan tersendiri.

Pasal 9

1. Struktur Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum dan para Ketua, Sekretaris Jenderal dan para Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan para Wakil Bendahara Umum, dan para Kepala Biro, serta Koordinator Wilayah.
2. Struktur Dewan Pimpinan Daerah terdiri dari Ketua dan para Wakil Ketua, Sekretaris dan para Wakil Sekretaris, Bendahara dan para Wakil Bendahara, dan para Kepala Bidang.
3. Dewan Pimpinan Cabang terdiri dari terdiri dari Ketua dan para Wakil Ketua, Sekretaris dan para Wakil Sekretaris, Bendahara dan para Wakil Bendahara, dan para Kepala Bidang.
4. Dewan Pimpinan Pusat dapat membentuk Perwakilan di Luar Negeri untuk kepentingan membangun jaringan dengan internasional dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Terdiri dari Kepala Perwakilan, Sekretaris, dan Bendahara dan minimal 3 orang anggota.
 - b. Memiliki kantor dan jaringan media di negara tempat perwakilan dibentuk.
 - c. Struktur kepengurusan bertanggung-jawab langsung kepada DPP dan dapat dirubah dan diganti sewaktu-waktu, serta dibekukan oleh DPP dengan pertimbangan subjektif oleh DPP.

Pasal 10

Kelengkapan Organisasi terdiri dari Dewan Kehormatan dan Majelis Kode Etik yang dipilih dan ditetapkan oleh Tim Formatur dalam Munas, Musda, Muscab, memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. Mengawasi dan mengontrol kode etik SPRI dan Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers.
2. Mengadakan sidang sekurang-kurangnya setahun sekali dan hasilnya disampaikan ke pengurus DPP sebagai bahan pertimbangan untuk kepentingan organisasi.
3. Berkewajiban memanggil anggota, melaksanakan pemeriksaan dan penelitian yang terkait dengan permasalahan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota atas laporan dari DPP, DPD, dan atau DPC.
4. Membuat rekomendasi tentang benar-tidaknya pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota setelah diperiksa.
5. Memberi rekomendasi kepada pengurus agar menjatuhkan sanksi atau pemulihan nama.
6. Mengawasi kinerja pengurus dan jalannya roda organisasi.

Pasal 11

Dewan Pembina yang dipilih dan ditetapkan oleh Tim Formatur dalam Munas, Musda, dan Muscab memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. Memberi akses jaringan kepada pengurus untuk kepentingan pengembangan organisasi.
2. Memberi rekomendasi solusi terhadap pengelolaan keuangan organisasi.
3. Memberi dorongan terhadap penguatan organisasi dan kelembagaan.

Pasal 12

Dewan Penasehat yang dipilih dan ditetapkan oleh Tim Formatur dalam Munas, Musda, Muscab, memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. Memberi saran atau kritik kepada pengurus baik diminta atau tidak diminta.
2. Memberi usulan dan saran kepada pengurus mengenai upaya menggalang dana organisasi.
3. Memberikan saran mengenai kebijakan dan langkah pengurus dalam menjalankan Program Umum organisasi.
4. Memberi saran dan pandangan terhadap Setiap permasalahan yang dihadapi pengurus untuk dicarikan solusi.

Pasal 13

1. Susunan lengkap pengurus Dewan Pimpinan Pusat harus sudah terbentuk selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Munas dilaksanakan.
2. Susunan lengkap pengurus Dewan Pimpinan Daerah Provinsi harus sudah terbentuk selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Musda dilaksanakan.
3. Susunan lengkap pengurus Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten atau Kota harus sudah terbentuk selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Muscab dilaksanakan.

Pasal 14

Dalam hal Ketua Umum berhalangan tetap, maka rapat pleno pengurus DPP dapat menunjuk pejabat sementara sampai Musyawarah Nasional Luar Biasa memilih dan menetapkan pejabat Ketua Umum yang baru dengan masa bhakti kepengurusan sebagai berikut :

1. Apabila sisa masa bhakti kepengurusan di atas $\frac{1}{2}$ maka pejabat Ketua Umum ditetapkan hingga akhir masa kepengurusan sesuai Munas.

2. Apabila sisa masa bhakti kepengurusan di bawah $\frac{1}{2}$ maka Ketua Umum dipilih dan ditetapkan untuk masa bhakti 5 (lima) tahun kedepan.

Pasal 15

Dalam hal Ketua DPD berhalangan tetap, maka rapat pleno pengurus DPD dapat menunjuk pejabat sementara sampai Musyawarah Daerah Luar Biasa memilih dan menetapkan pejabat Ketua DPD yang baru dengan masa bhakti kepengurusan sebagai berikut :

1. Apabila sisa masa bhakti kepengurusan di atas $\frac{1}{2}$ maka pejabat Ketua DPD ditetapkan hingga akhir masa kepengurusan sesuai Munas.
2. Apabila sisa masa bhakti kepengurusan di bawah $\frac{1}{2}$ maka Ketua DPD dipilih dan ditetapkan untuk masa bhakti 5 (lima) tahun kedepan.

Pasal 16

Dalam hal Ketua DPC berhalangan tetap, maka rapat pleno pengurus DPC dapat menunjuk pejabat sementara sampai Musyawarah Cabang Luar Biasa memilih dan menetapkan pejabat Ketua DPC

yang baru dengan masa bhakti kepengurusan sebagai berikut :

1. Apabila sisa masa bhakti kepengurusan di atas $\frac{1}{2}$ maka pejabat Ketua DPC ditetapkan hingga akhir masa kepengurusan sesuai Muscab.
2. Apabila sisa masa bhakti kepengurusan di bawah $\frac{1}{2}$ maka Ketua DPC dipilih dan ditetapkan untuk masa bhakti 5 (lima) tahun kedepan.

Pasal 17

Dalam hal pengisian Jabatan Lowong Antar Waktu, Ketua organisasi di semua tingkatan dapat menunjuk pejabat sementara atau pelaksana tugas dan disahkan dengan Surat Keputusan sebagai pejabat definitive sampai masa bhakti kepengurusan berakhir.

Pasal 18

Penetapan dan pengesahan Surat Keputusan untuk pengurus di tingkat DPD dan DPC dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dengan kewajiban melaksanakan pelantikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan diterbitkan oleh DPP.

BAB V

KRITERIA UMUM PIMPINAN ORGANISASI

Pasal 19

Kriteria calon pimpinan organisasi Serikat Pers Republik Indonesia :

1. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945.
2. Berprofesi sebagai wartawan Indonesia.
3. Memiliki wawasan luas mengenai jurnalistik dan komunikasi publik.
4. Cakap, terampil, dan siap memberi diri buat perkembangan dan kemajuan organisasi.
5. Merupakan Anggota Biasa dan pernah menjadi pengurus di semua tingkatan selama paling kurang 2 (dua) tahun.

6. Tegas dan bijaksana melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi.
7. Mampu menjaga nama baik, harkat dan martabat organisasi.
8. Bukan merupakan anggota dari organisasi profesi sejenis.
9. Tidak terlibat tindak pidana dan penyalahgunaan Narkoba.

BAB VI MUSYAWARAH ORGANISASI

Pasal 20

Musyawarah Nasional atau Munas SPRI diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat setiap 5 (lima) tahun sekali dan dihadiri oleh :

1. Dewan Pimpinan Pusat.
2. Dewan Pimpinan Daerah sebagai peserta.
3. Dewan Pimpinan Cabang sebagai peserta utusan.
4. Dewan Kehormatan dan Majelis Kode Etik.
5. Dewan Pembina
6. Dewan Penasehat.
7. Peninjau.

Pasal 21

Dengan pengaturan Penyelenggaraan Munas sebagai berikut :

1. Undangan peserta atau peserta utusan dari daerah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
2. Para peninjau ditentukan dan ditelaah oleh Dewan Pimpinan Pusat.
3. Tata Tertib Munas ditentukan dan ditetapkan oleh Pimpinan Sidang Tetap.
4. Setiap utusan adalah peserta dan peninjau, memiliki hak bicara yang sama, kecuali peninjau sebagai pendengar.
5. Penentuan hak suara adalah Ketua DPD dan diatur di dalam Tata Tertib Munas.
6. Munas memilih Ketua Umum dan menyusun dan menetapkan Program Umum untuk masa bhakti 5 (lima) tahun kedepan.
7. Ketua Umum terpilih atau Pengurus DPP disahkan dan dilantik oleh Pimpinan Sidang Munas.

Pasal 22

Musyawarah Daerah atau Musda SPRI diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah Provinsi setiap 5 (lima) tahun sekali dan dihadiri oleh :

1. Dewan Pimpinan Pusat sebagai utusan.
2. Dewan Pimpinan Daerah.
3. Dewan Pimpinan Cabang sebagai utusan.
4. Dewan Pembina.
5. Dewan Penasehat.
6. Peninjau.

Pasal 23

Dengan pengaturan penyelenggaraan Musda sebagai berikut :

1. Undangan peserta utusan dari daerah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.

2. Para peninjau ditentukan dan ditelaah oleh Dewan Pimpinan Daerah.
3. Tata Tertib Musda ditentukan dan ditetapkan oleh Pimpinan Sidang Tetap.
4. Setiap utusan adalah peserta dan peninjau, memiliki hak bicara yang sama, kecuali peninjau sebagai pendengar.
5. Penentuan hak suara adalah Ketua DPC yang diatur di dalam Tata Tertib Musda.
6. Munas memilih Ketua DPD dan menyusun dan menetapkan Program Umum untuk masa bhakti 5 (lima) tahun kedepan.
7. Musda diadakan di tempat kedudukan DPD, kecuali DPD menentukan lain.
8. Pengurus DPD diusulkan dan disahkan oleh DPP.

Pasal 24

Musyawarah Cabang atau Muscab SPRI diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten atau Kota setiap 5 (lima) tahun sekali dan dihadiri oleh :

1. Dewan Pimpinan Daerah sebagai utusan.
2. Dewan Pimpinan Cabang.
3. Peserta
4. Dewan Kehormatan dan Majelis Kode Etik.
5. Dewan Penasehat.
6. Peninjau.

Pasal 25

Dengan pengaturan sebagai berikut :

1. Undangan peserta ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang.
2. Para peninjau ditentukan dan ditelaah oleh Dewan Pimpinan Cabang.
3. Tata Tertib Muscab ditentukan dan ditetapkan oleh Pimpinan Sidang Tetap.
4. Setiap peserta dan utusan memiliki hak bicara yang sama, kecuali peninjau sebagai pendengar.
5. Penentuan hak suara adalah setiap Pengurus DPC yang diatur di dalam Tata Tertib Muscab.
6. Muscab memilih Ketua DPC dan menyusun dan menetapkan Program Umum untuk masa bhakti 5 (lima) tahun kedepan.
7. Muscab diadakan di tempat kedudukan DPC.
8. Pengurus DPC diusulkan dan disahkan oleh DPP.

BAB VII KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 26

1. Musyawarah dan rapat-rapat adalah sah apabila dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ jumlah peserta yang hadir.
2. Pengambilan keputusan pada dasarnya dapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila hal ini tidak mungkin maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
3. Dalam musyawarah mengambil keputusan tentang pemilihan pimpinan sekurang-kurangnya disetujui oleh $\frac{1}{2}$ dari jumlah peserta yang hadir dan ditambah 1.

BAB VIII

RAPAT KERJA ORGANISASI

Pasal 27

Pimpinan organisasi pada semua tingkatan dapat melaksanakan Rapat Kerja serta Rapat Koordinasi dan rapat lainnya sesuai dengan kebutuhan organisasi.

BAB IX HAK PROFESI DAN KODE ETIK

Pasal 28

1. Hak tolak dalam mempertanggung-jawabkan pemberitaan di depan hukum berdasarkan Undang-Undang Pers.
2. Hak mencari, memperoleh, dan mengolah informasi dan gagasan yang benar dan objektif.
3. Menjunjung tinggi kode etik jurnalistik dengan tidak menyiarkan berita, tulisan, ulasan, dan gambar yang merugikan nama baik atau perasaan sosial seseorang , kecuali untuk kepentingan umum.
4. Dalam memberitakan peristiwa yang diduga pelanggaran hukum harus menghormati azas praduga tak bersalah, berimbang dan jujur dalam penyajian berita.
5. Meneliti kebenaran bahan berita dan memperhatikan kredibilitas serta kompetensi sumber berita dan selalu menyatakan identitas kepada sumber berita.
6. Tidak melakukan plagiat atau tidak mengutip berita, tulisan atau gambar tanpa menyebutkan sumber beritanya.
7. Menyebutkan sumber berita dalam penyajian berita, kecuali atas permintaan yang bersangkutan untuk tidak disebutkan nama dan identitas sepanjang menyangkut fakta dan bukan opini dan hal itu menjadi tanggung-jawab anggota yang bersangkutan.
8. Menghormati ketentuan lembaga, bahan latar belakang, dan tidak menyiarkan informasi yang oleh sumber berita tidak dimohonkan sebagai bahan berita serta atas kesepakatan dengan sumber berita tidak menyiarkan keterangan atau disebut *off the record*.
9. Bahwa pengawasan dan penetapan pemberian sanksi atas pelanggaran atas kode etik jurnalistik ini adalah sepenuhnya hak organisasi dan dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan dan Majelis Kode Etik.

BAB X KEUANGAN ORGANISASI

Pasal 29

1. Keuangan organisasi berasal dari uang pendaftaran, uang iuran anggota, dan sumbangan anggota serta pihak lain yang tidak mengikat.
2. Besar uang pendaftaran anggota ditentukan sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) untuk biaya administrasi dan pengganti biaya cetak KTA.
3. Besar uang iuran anggota ditentukan sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) per bulan yang dibayarkan total setahun penuh.

Pasal 30

Pembagian keuangan organisasi dari biaya pendaftaran dan iuran anggota yang dikoordinir DPD dan DPC, diatur sebagai berikut :

1. Untuk Dewan Pimpinan Pusat senilai 30 %.
2. Untuk Dewan Pimpinan Daerah senilai 30 %.
3. Untuk Dewan Pimpinan Cabang senilai 40 %.

Pasal 31

Pengurus SPRI di semua tingkatan dapat membentuk lembaga usaha atau menjalin kemitraan dengan lembaga usaha lainnya yang dapat memberi nilai tambah bagi keuangan organisasi SPRI. Pengurus juga dapat mencari dan mengumpulkan dana yang sah dari sumber-sumber lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang tidak mengikat dan tidak mengurangi independensi organisasi.

BAB XI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

Pasal 32

SPRI dapat bekerja sama timbal-balik dengan organisasi profesi lainnya atau lembaga pemerintah dan swasta baik di dalam maupun di luar negeri namun tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII PEMBEKUAN PENGURUS

Pasal 33

1. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dapat memutuskan pembekuan sementara suatu kepengurusan di Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Cabang apabila pengurusnya melanggar AD dan ART yang ditetapkan organisasi atau tidak mampu menjalankan fungsi organisasi selama 6 bulan tanpa ada laporan ke DPP.
2. Dalam hal pembekuan sementara, pengurus SPRI dapat mengangkat pejabat pengurus sementara yang bertugas menyelenggarakan Musyawarah Luar Biasa selambat-lambatnya dua bulan sejak pembekuan.

BAB XIII PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 34

Pembubaran SPRI hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Nasional atas usulan sedikitnya 2/3 DPD serta disetujui sedikitnya 1/2 suara tambah 1.

BAB XIV MAKNA LAMBANG ORGANISASI

Pasal 35

1. Gambar bintang segi lima melambangkan azas organisasi berdasarkan Pancasila.

2. Gambar padi dan kapas melambangkan cita-cita organisasi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran para anggota.
3. Gambar pena di atas Koran atau majalah melambangkan bebas menyampaikan aspirasi dengan mentaati kode etik jurnalistik.
4. Gambar signal di ujung batang pena melambangkan pengembangan media elektronik di era digital sebagai tantangan dan tuntutan terhadap profesionalisme pers.
5. Gambar tulisan SPRI dan PERS melambangkan organisasi yang bersifat terbuka dan independen serta berwawasan nasional.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga akan diatur kemudian dalam Peraturan Organisasi atau PO. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.